



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8034/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.INGKA HARSANI NASUTION, S.H., M.H.

2.ESA PRATAMA PUTRA, S.H./Advokat beralamat di Kantor Hukum INGKA HARSANI NASUTION, SH.,MH., & Partners yang beralamat di Jl. Raya Tegalwangi KM.10 Komplek Perkantoran Bumi Linggahara No. T.06, T.07 Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, atau Jl. Sasana Budaya No.190 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Jakaria,S.HI,M.H, Akhmad Yahya,S.H.I dan Hasan Sobirin, SH/Advokat beralamat di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 8034/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 20 Desember 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2014, dicatat di xxx, dengan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 11 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah dinas, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri xxx;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan 03 Mei tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan 22 Januari tahun 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan 1. Bahwa Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap perintah dari Pemohon;
- 6.
7. 2. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas pemberian jumlah maskawin yang telah diberikan pada saat akad nikah;
- 8.
9. 3. Termohon selalu tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- 10.
11. 4. Bahwa Termohon selalu menuntut Pemohon untuk bisa memenuhi segala kebutuhan dan kemewahan demi rasa gengsi yang diinginkan Termohon;
- 12.
- 13.

Hal. 2 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.  
15.  
16.

17. 5. Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;;

18. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan;

19. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya xxx/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1545 /Adv/XII/2019 tanggal 19/12/2019;

Bahwa, demikian juga Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Raden Jakaria,S.HI,M.H, Akhmad Yahya,S.H.I dan Hasan Sobirin, SH/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2020 dan

Hal. 3 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 296/Adv/II/2019 tanggal 26/02/2020;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon **dengan didampingi/diwakili** kuasa hukumnya dan Termohon **didampingi/diwakili** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon **baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya** agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (08 Januari 2020), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal (05 Februari 2020) yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada posita angka 1 (satu);
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada posita angka 2 (dua), Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Cirebon sejak tahun 2017 sampai bulan September tahun 2019 kemudian Pemohon pergi tinggal di Indramayu meninggalkan Termohon padahal Termohon sudah mendatangi dan membujuk Pemohon untuk pulang

Hal. 4 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Cirebon namun Pemohon menolak, tidak sampai disitu pada tanggal 19 Oktober 2019 Termohon datang ke Indramayu untuk merayu ibu Pemohon supaya Pemohon pulang ke Cirebon bahkan Termohon mengajak ibu Pemohon juga supaya tinggal di Cirebon namun ibu Pemohon juga ikut menolak;

4. Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat);

5. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada posita angka 5 (lima), karena sejak tanggal 03 Mei 2016 kehidupan antara Pemohon dengan Termohon tetap harmonis dan tidak ada sama sekali perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus;

a. Bahwa tidak benar Termohon tidak taat dan patuh karena selama ini Termohon selalu patuh dan taat pada Pemohon apalagi Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga sehingga Termohon selalu mendukung tindakan Pemohon selama itu positif bagi kepentingan keluarga. Pemohon juga menyuruh Termohon supaya tidak usah bekerja dan Termohon menuruti Pemohon sehingga Termohon hanya mengurus Pemohon, anak dan rumah (ibu rumah tangga);

b. Bahwa tidak benar Termohon merasa kurang dengan maskawin yang diberikan Pemohon karena jika Termohon merasa kurang dengan maskawin tersebut maka pernikahan tidak akan terlaksana sebagaimana syarat dan rukun pernikahan salah satunya adalah maskawin;

c. Bahwa tidak benar Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon karena selama ini Termohon selalu merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

d. Bahwa tidak benar Termohon selalu menuntut untuk kemewahan demi rasa gengsi karena untuk kebutuhan rumah tangga memang tidak perlu

Hal. 5 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut akan tetapi sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemohon sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak awal menikah sampai sekarang Termohon tidak memiliki asisten rumah tangga (pembantu), semua yang mengurus adalah Termohon, mulai dari mengurus rumah sampai mengurus anak jadi tidaklah benar Termohon hidup mewah;

e. Bahwa tidak benar keluarga Termohon turut campur, keluarga Termohon hanya memberikan nasehat yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam), karena pada tanggal 22 Januari 2017 tidak ada pertengkaran apalagi sampai mencapai puncaknya, yang terjadi pada saat itu Pemohon dengan Termohon baik-baik saja bahkan sangat harmonis dan setelah itu terjadi peristiwa sebagaimana yang Termohon jelaskan pada jawaban Termohon pada angka 3 (tiga);

7. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 7 (tujuh), kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis dan bahagia. Keluarga Pemohon maupun Termohon tidak ada yang mendamaikan dan merukunkan karena memang antara Pemohon dengan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 (delapan), karena pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Pemohon dan Termohon mendatangi BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kecamatan Indramayu yang berada di KUA Kecamatan Indramayu dengan tujuan untuk melestarikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Talak yang dijatuhkan Pemohon di KUA Kecamatan Indramayu tidak sah karena perceraian bukan kewenangan KUA melainkan kompetensi Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 9 (sembilan), kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat kuat dan kokoh sehingga mendapat kebahagiaan lahir batin serta sampai kapanpun Termohon akan selalu mempertahankan keutuhan rumah tangga;
10. Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada posita angka 10 (sepuluh);
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana jawaban yang diuraikan di atas sudah berhasil untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga perlu dipertahankan;
12. Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon tidak berdasar karena tidak terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan menolak permohonan cerai talak Pemohon, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat rekonvensi sudah 11 (sebelas) tahun bekerja sebagai karyawan BUMN di Pertamina Balongan Indramayu dan Tergugat rekonvensi menjabat sebagai senior supervisor bahkan sebentar lagi dipromosikan menjadi kepala bagian, Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan berupa gaji pokok, intensive, gaji ke 13 (tiga belas), tunjangan,

Hal. 7 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus dan lainnya dengan total ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/bulan. Setiap ulang tahun Pertamina juga Tergugat rekonvensi menerima uang dari kantor, biaya pendidikan untuk anak dari kantor Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/tahun dan yang menerima Tergugat rekonvensi namun Tergugat rekonvensi tidak pernah jujur dan terbuka mengenai semua penghasilan yang diterima oleh Tergugat rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat rekonvensi memberikan nafkah setiap bulannya pada Penggugat rekonvensi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk token listrik 2 (dua) rumah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan, iuran komplek 2 (dua) rumah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/bulan, tagihan PDAM 2 (rumah) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan, Bensin Mobil Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) per bulan, SPP anak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per bulan dan sebentar lagi bulan Juni anak mulai masuk sekolah TK dengan SPP Rp. 610.000 (enam ratus sepuluh ribu) perbulan;

3. Bahwa anak sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat rekonvensi sehingga kebutuhan anak juga dikelola oleh Penggugat rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut hak nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagai berikut;

a. Nafkah Iddah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

b. Mut'ah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c. Nafkah anak total Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terdiri dari:

1) Biaya hidup Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Biaya pendidikan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Biaya kesehatan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Biaya rekreasi Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan dari nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yaitu  
 $\text{Rp.}36.000.000 + \text{Rp.}50.000.000 + \text{Rp.}14.000.000 = \text{Rp.}100.000.000,-$  (seratus juta rupiah)

Berdasarkan jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini Termohon/Penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

## DALAM REKONVENSI

Hal. 9 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar:
  - a. Nafkah Iddah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
  - b. Mut'ah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah anak total Rp.14.000.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) terdiri dari:
    1. Biaya hidup Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    2. Biaya pendidikan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    3. Biaya kesehatan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    4. Biaya rekreasi Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Total nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yaitu Rp.36.000.000 + Rp.50.000.000 + Rp.14.000.000 = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 10 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 12 Februari 2020, demikian juga terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 04 Maret 2020, yang mana replik dan duplik tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

....atau bila mau ditulis lengkap ...

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 12 Februari 2020, yang pada pokoknya sebabai berikut :

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupten xxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon telah membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I P, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - #2021#
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 11 dari 23 hal.



Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon  
membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;

2. SAKSI II P, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi kandung Pemohon;
- #2022#
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon  
membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya dan dalam upaya rukun kembali dengan Pemohon, Termohon di muka sidang telah mengajukan alat buktinya berupa bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I T, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- #2023#
- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkannya kembali dan memohon waktu untuk itu serta akan melaporkan hasilnya di muka persidangan karena saksi berharap Pemohon dan Termohon bisa berkumpul lagi berumah tangga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon  
membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;

2. SAKSI II T, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- #2024#

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon  
membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;

- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkannya kembali dan memohon waktu untuk itu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon  
membenarkannya/membantahnya dengan mengatakan ...;

Hal. 12 dari 23 hal.



Bahwa, Termohon di muka persidangan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, dalam rangka memaksimalkan perdamaian dan untuk kepentingan penunjukan Hakamain (juru damai) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon menghadirkan wakil pihak keluarganya masing-masing di muka persidangan untuk diangkat menjadi hakam dalam perkara ini;

Bahwa, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon dan Termohon mengatakan tidak akan mengajukan wakilnya untuk diangkat menjadi hakam;

Bahwa, meskipun demikian, para saksi pihak Termohon yang masih bersedia untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon serta mengatakan bersedia melaporkan hasilnya di muka persidangan ini, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 27 Mei 2020 para saksi pihak Termohon tersebut telah hadir dan telah menyampaikan laporannya di muka persidangan dengan mengatakan bahwa para saksi pernah melakukan upaya perdamaian akan tetapi Pemohon tetap menginginkan cerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya xxx/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 13 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga #0047# telah menguasai kepada kuasa hukumnya xxx/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xxx, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (xxx) tanggal 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan #0053#nya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon

Hal. 14 dari 23 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sejak bulan 03 Mei tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan 22 Januari tahun 2017 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena 1. Bahwa Termohon sudah tidak taat dan patuh terhadap perintah dari Pemohon;

2. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas pemberian jumlah maskawin yang telah diberikan pada saat akad nikah;

3. Termohon selalu tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa Termohon selalu menuntut Pemohon untuk bisa memenuhi segala kebutuhan dan kemewahan demi rasa gengsi yang diinginkan Termohon;

5. Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon; sehingga sejak 3 tahun 10 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Termohon bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena .... #0046# telah pergi meninggalkan #0047# tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, sehingga #0047# pernah mencari keberadaan #0046# dan ternyata setelah ada informasi

Hal. 15 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian #0047# mendatangi #0046# untuk mengajak kembali berkumpul bersama #0047# akan tetapi #0046# menolaknya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terdapat indikasi akan ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam repliknya yang menurut Pemohon bahwa Termohon .....;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon mengatakan bahwa .....;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 03 Mei tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang cukup dengan pemberian nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon menuntut nafkah yang lebih banyak diluar kemampuan keuangan Pemohon, selain itu Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan selama ini kerap berlaku tidak sopan kepada Orangtua Pemohon saat datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Hal tersebut mengakibatkan sejak 3 tahun 10 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali padahal Termohon pernah menjemputnya akan tetapi Pemohon menolaknya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut telah dibenarkan pula oleh pihak Termohon, yang meskipun menurut Termohon akhir-akhir ini Pemohon ..... ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah disampaikan pula oleh keterangan para saksi dari Termohon yang dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa sejak 3 tahun 10 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

Hal. 16 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meskipun Termohon pernah mendatangi Pemohon akan tetapi Pemohon menolaknya, hanya saja para saksi #0047# tersebut tidak mengetahui persis penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, Pemohon tidak mau kembali berkumpul bersama dengan Termohon padahal Termohon sudah pernah menjemputnya, orang lain atau para saksi tidak tahu apa yang telah terjadi diantara #0046# dan Termohon, akan tetapi para saksi dapat melihat akibat dari apa yang telah ditimbulkannya yaitu sejak 3 tahun 10 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan 03 Mei tahun 2016 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang cukup dengan pemberian nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon menuntut nafkah yang lebih banyak diluar kemampuan keuangan Pemohon, selain itu Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan selama ini kerap berlaku tidak sopan kepada Orangtua Pemohon saat datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 3 tahun 10 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 17 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Termohon seperti yang menurut Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, Termohon tetap bertanggung jawab dan lain sebagainya, di muka persidangan Termohon tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang menjadi masalah sekarang, apakah Pemohon dan Termohon masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon bersikeras ingin cerai dengan Termohon, akan tetapi masih terbuka kemungkinan untuk diusahakan perdamaian diantara keduanya karena Termohon masih memiliki keinginan yang kuat untuk hidup rukun kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini termasuk perkara syiqaq, sehingga menurut ketentuan Pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dipandang perlu mengangkat hakim dari keluarga kedua belah pihak untuk mencari upaya penyelesaian atas persengketaan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon yang kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon dan Termohon mengatakan tidak akan mengajukan pihak keluarganya/wakilnya yang diangkat untuk menjadi hakim/juru damai dan para saksi dari pihak Pemohon dan Termohon pun mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali #0046# dan Termohon;

Hal. 18 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian para saksi dari pihak Termohon yang nota bene keluarga dekat Termohon di muka persidangan mengatakan ada kesediaan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, dan akan melaporkan hasil kerjanya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, para saksi keluarga Termohon telah hadir lagi di muka persidangan dan telah melaporkan hasil kerjanya dengan mengatakan bahwa para saksi tersebut pernah melakukan pertemuan untuk itu akan tetapi Pemohon tetap menghendaki perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa,

Hal. 19 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga #0046# dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 20 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ADITYA LIBERTY PRABOWO, S.T. bin ROBERT MUALIM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ELIS MONIKA, S.Pd. binti SUDALMA) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (untuk sebagian);
2. Menghukum Tergugat (ADITYA LIBERTY PRABOWO, S.T. bin ROBERT MUALIM) untuk membayar kepada Penggugat (ELIS MONIKA, S.Pd. binti SUDALMA) berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima belas Juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- 2.3. Biaya Hadonah anak yang bernama HAFIDZ ALIF PRABOWO masih berusia 4 tahun sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 3.500.000,00 (Tigajuta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak sampai anak tersebut dewasa
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (Tigaratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi,

Hal. 21 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. H. EPOY ROSMANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

**Drs. H. JUNAIDI, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ABDUL AZIZ**

**Drs. H. EPOY ROSMANA, SH**

Panitera Pengganti

**M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 23 hal.



Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 23 dari 23 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)